



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR SAMBALIUNG
Jalan Raja Alam 53, Sambaliung, 77371

Sambaliung, 08 Agustus 2022

Nomor : B/06/VIII/Res.4.2./2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Eksemplar
Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/VIII/2022/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim, Tanggal 06 Agustus 2022.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/06/VIII/2022/Reskrim, Tanggal 06 Agustus 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) atau setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama tersangka :

Nama : DIDI ARTONO Bin (alm) PXSI
Tempat tgl lahir : Tanjung Redeb, 24 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia / Berau
Tempat Tinggal : Jalan M.Iswahyudi RT.02 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG
SEKRETARIS



IVAN PURWANTO, SE
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82030121

Tembusan :

Kapolda Kaltim

- Kapolres Berau.
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
- Pihak Terlapor / Korban
- Pihak Pelapor



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor : Sp. Dik/06/VIII/2022/Reskrim

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Psl 7, psl. 8, psl. 9, psl. 11, psl. 12, psl.106, psl. 109 (1), psl. 110 (1) KUHP
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/VIII/2022/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim, Tanggal 06 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
- | | | |
|--------------|---|-------------------|
| 1. N a m a | : | IRVAN, SH |
| Pangkat/Nrp | : | AIPDA / 82051246 |
| Jabatan | : | PENYIDIK PEMBANTU |
| 2. N a m a | : | ARI KURNIAWAN |
| Pangkat/ Nrp | : | BRIPTU / 94040670 |
| Jabatan | : | PENYIDIK PEMBANTU |
| 3. N a m a | : | ANTON FEBRIANTO |
| Pangkat/ Nrp | : | BRIPTU / 96020162 |
| Jabatan | : | PENYIDIK PEMBANTU |
| 4. N a m a | : | INDRA MAULANA |
| Pangkat/ Nrp | : | BRIPTU / 95101139 |
| Jabatan | : | PENYIDIK PEMBANTU |

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) atau setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Membuat Rencana Penyidikan
 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
 4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Yang Menerima Perintah

IRVAN, SH
AIPDA NRP 82051246

Dikeluarkan : Sambaliung
Pada tanggal : 06 Agustus 2022.

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG
SELAKU PENYIDIK

IWAN PURWANTO, SE
INSPEKTUR POLIS SATU NRP 82030121



LAPORAN POLISI

Nomor :LP/A/07/VIII/2022/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim

PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu Kejadian : Hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 wita
2. Tempat Kejadian : Jalan M.Iswahyudi RT.02 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau
3. Apa yang terjadi : Telah tertangkap tangan seseorang yang memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menawarkan untuk dijual narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin yang sah.
4. Siapa : a. Pelaku : DIDI ARTONO Bin (alm)PXSI, Tanjung Redeb, 24 April 1989, Laki-laki, Islam, Suku Berau, Buruh Harian Lepas, alamat Jalan M.Iswahyudi RT.02 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau.
: b. Korban : Negara
5. Bagaimana terjadi : Dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta barang dan didapat barang bukti berupa serbuk kristal putih yang diduga shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil
6. Dilaporkan : Hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 wita

TINDAK PIDANA APA :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) atau setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI :

- a. Nama : ARI KURNIAWAN, Umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Aspol Polsek Sambaliung Jl.Raja Alam I Kel.Sambaliung Kec.Sambaliung Kab.Berau
- b. Nama : INDRA MAULANA, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Aspol Polres Berau RT.19 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab.Berau

BARANG BUKTI :

- 2 (dua) poket kecil diduga Narkotika Jenis Sabu sabu
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu
- 1 (satu) buah HP Oppo A31 warna biru
- 1 (satu) buah botol golda caffee
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN :

----- Pada Hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Sekitar Jam. 01.00 wita personil Polsek Sambaliung melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat tentang peredaran Narkoba di wilayah hukum Polsek Sambaliung dan setelah dilakukan penyelidikan/pembuntutan hingga di Jln M. Iswahyudi Kel. Rinding Kec.Teluk Bayur Kab. Berau (TEPATNYA Dihalaman SPBU Rinding) Personil Polsek Sambaliung yang melakukan pembuntutan langsung mengamankan Sdr. DIDI ARTONO di Jalan M.Iswahyudi (Halaman SPBU Rinding), dan Sdr. DIDI HARTONO Mengaku jika telah menyimpan 2 (dua) poket kecil Narkotika Jenis Shabu-shabu, lalu Personil Polsek Sambaliung melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu yang disimpan di dalam dompet dibungkus didalam plastik pembungkus warna bening, kemudian sdr. DIDI ARTONO menunjukan poket kedua yang diletakan di dekat jembatan tidak jauh dari TKP awal ditemukannya poket pertama dan dimasukan didalam label merk botol Golda Coffee, selajutnya Sdr.DIDI ARTONO dan barang bukti dibawa ke Polsek Sambaliung Guna Proses lebih Lanjut.. -----

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN : Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti, membuat Laporan Polisi.

MENGETAHUI

a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG

KSPKT

KISBULLOH

AIPDA NRP 83080655

Sambaliung, 06 Agustus 2022

Pelapor :

Nama :

Pangkat/Nrp.

Kesatuan

: ANTON FEBRIANTO

: BRIPTU / 96020162

: Banit Reskrim Polsek

Sambaliung

Tanda Tangan

: